



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG:

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 026/F-PDIP/DPRD/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal pemberitahuan rotasi Anggota Fraksi PDI Perjuangan pada Alat Kelengkapan DPRD.
- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dinyatakan Panitia Legislasi berjumlah 9 (sembilan) orang yang mewakili unsur-unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (8) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan penggantian anggota panitia legislasi dilakukan setelah ada usul dari fraksi dan dipilih dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2007 tentang Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakhiri penetapan Sdr. UCU SUBANDRI dan Sdr. DIDIN SURYANA dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan disertai ucapan terima kasih atas tugas pengabdianya selama menjadi Anggota Panitia Legislasi.

KEDUA : Menetapkan Sdr. Drs. ADE ABDURACHMAT,MM dan HERI ANDRIANTO, SE dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juni 2007**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RHUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN